

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau hutang piutang dan sebagainya. Hutang piutang tidak bisa lepas dari praktek kehidupan sehari-hari, bahkan hutang piutang telah mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Akan tetapi bagi orang-orang kaya menganggap hutang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka dianggap sebagai golongan menengah ke atas. kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan hutang piutang tersebut bukan lagi akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu.

Ketidakmerataan dalam hal materi adalah penyebab munculnya kegiatan hutang piutang. Karena hutang piutang merupakan salah satu akad muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukum Islam hutang piutang adalah suatu perjanjian dimana seseorang

yang berhutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama juga.¹

Sedangkan menurut Hānafiyyah utang atau pinjaman adalah akad khusus pemberian *mithli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang. Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar dari shariat.²

Dalam kegiatan hutang piutang keberadaan akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka yang berakad. oleh karena itu akad selalu dibuat di awal kontrak dan atas dasar keridloan (kerelaan). Dengan demikian pada dasarnya akad dititikberatkan pada kesepakatan dua belah pihak, yang ditandai dengan adanya *ijāb qabūl*.³ Karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad atau transaksi, maka lafadz dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. *Ijāb qabūl* dalam hal ini dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan.⁴

Sementara *ijārah* atau sewa adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam

¹ Yazid afandi, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), 137.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

³ Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 26.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh (Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 104.

tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁵ Ujrah atau upah adalah hal sangat penting karena *ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Bahkan para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hakl yang boleh dan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada perbedaan pendapat melarang *ijārah* tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada. Dalam Islam menghendaki agar pelaksanaan pemberian upah itu senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena itu kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.al-Nisā’ 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanmu*”.⁷

⁵ Abdullah Bin Muhammad, dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2014), 311.

⁶ Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 107-108.

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan tentang ujah haruslah dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditentukan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun.⁸

Fenomena hutang piutang yang ada di masyarakat tidak jauh berbeda dari apa yang telah dishariatkan dalam Islam, seperti halnya yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Praktek hutang piutang di sini terjadi antara pemilik modal dengan sebagian masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan modal akan mendatangi pemilik modal untuk meminjam sejumlah uang ataupun bahan pokok yang dibutuhkan setiap harinya.

Lazimnya pengembalian hutang piutang biasanya menggunakan hal yang serupa dengan apa yang dipinjam. Namun ada pula dengan menggunakan objek lain apabila sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini pengembalian hutang dengan menggunakan jasa. Maka dari itu, dalam hal menyangkut memperkerjakan orang haruslah juga sesuai dengan apa yang diajarkan Islam yaitu harus adanya upah yang diberikan untuk menghargai jasanya.

Akan tetapi Hutang piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik modal dan peminjam, kedua belah pihak akan membuat kesepakatan atau akad. Dalam akad para pihak tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pelunasan terjadi ketika

⁸ Yazid afandi, fiqh muamalah, 185.

panen tiba. Tetapi pada kenyataannya yang berhutang tidak dapat mengembalikan tepat waktu. Sehingga si penghutang berinisiatif melunasi hutangnya dengan bekerja kepada si pemberi hutang. Akan tetapi di sini pihak pemberi hutang merasa dirugikan atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak yang berhutang. Pada akhirnya pihak pemberi hutang menyetujui apabila hutangnya dibayar dengan jasanya, tetapi dalam akad tersebut juga tidak dijelaskan upah yang akan diterima oleh pihak peminjam setiap harinya. Sehingga terjadi ketidakjelasan upah perharinya yang akan diterima oleh pihak yang berhutang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa pihak yang terkait menjelaskan adanya unsur kesengajaan yang terjadi antara keduanya, yaitu dari pihak si peminjam dari awal sudah berniat mengembalikan hutangnya dengan jasa tetapi di dalam akad awal tidak dijelaskan. Dengan ketidakjelasan tersebut pihak pemberi hutang merasa dirugikan, maka pemberi hutang tidak menjelaskan pula besar upah yang akan diberikan perharinya untuk menghargai pekerjaannya. Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah ini.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an,

hadits Nabi atau pendapat sahabat, *tabi' in*, maupun pendapat yang berkembang suatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁹

2. Hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁰
3. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang piutang di Desa Gentong, Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa di Desa Gentong, Kecamatan Paron.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang piutang di Desa Gentong, Kecamatan Paron.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria: Fikih muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 333-334.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Semoga studi ini berguna bagi pengembangan wacana, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum Islam terhadap hutang piutang dengan pelunasan jasa.

2. Kegunaan Terapan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi masyarakat terhadap praktek hutang piutang yang benar menurut hukum Islam dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam memecahkan masalah kontemporer yang berkenaan dengan Hukum Islam. dan diharapkan studi ini juga menarik minat bagi peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang belum terpecahkan.

F. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap hutang piutang, yaitu:

Skripsi Imam Mustakim “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang antar warga dengan pihak koperasi. Dari sisi hukum Islam, praktek utang piutang ini tidak sesuai dengan shariat Islam, karena utang uang

yang pada waktu pelunasan wajib menggunakan gabah yang mana harga gabah pasti selalu naik.¹¹

Skripsi Pujiati "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" dalam skripsi ini membahas tentang utang piutang antar pengusaha dan pedagang pasar di Desa tersebut, menurut hukum Islam praktek hutang piutang ini sudah sesuai karena diantara syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dan penyelesaiannya juga sudah sesuai dalam hukum Islam yaitu dengan musyawarah dan tidak ada yang dirugikan.¹²

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan di atas, dan menurut pengamatan penulis, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini fokus tentang praktek hutang piutang pada waktu pelunasan hutangnya dengan menggunakan jasa. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai hutang piutang yang pada saat pelunasannya menggunakan gabah yang menjadi kesepakatan apabila meminjam di koperasi tersebut, pada skripsi yang kedua di atas lebih fokus pada obyeknya, Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang:

¹¹ Imam Mustakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2012).

¹² Pujiati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2009).

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN
JASA DI DESA GENTONG KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI.”**

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹³ Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jadi, peneliti akan berusaha memahami seluruh masalah penelitian secara global.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah rumah ibu suparmi selaku pemilik toko sekaligus pemberi hutang. Yaitu yang berada di Desa Gentong Rt 002/ Rw 002, Kecamatan Paron

¹³ Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 157.

¹⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Kabupaten Ngawi, karena di lokasi tersebutlah terjadinya transaksi utang piutang dengan pelunasan menggunakan jasa.

3. Sumber Data

Adalah subyek darimana sebuah data itu diperoleh yaitu terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan sumber data penulis harus selalu melihat subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer terdiri dari:

- a. Ibu Suparmi selaku pemilik toko dan sekaligus pemberi hutang.
- b. Ibu Sumarni, ibu Tini, Bapak Ismail, dll selaku pihak yang berhutang.
- c. Bapak Suparji suami ibu Suparmi selaku pemberi upah kepada pekerja.

Kemudian Sumber data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat setempat yang mengetahui adanya transaksi tersebut.

Terdiri dari:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Perangkat Desa
- c. Masyarakat Desa

4. Teknik Penggalian Data

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui

alat bantu.¹⁵ Jadi, peneliti akan mengamati kegiatan transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh pemilik modal dengan masyarakat yang meminjam.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian pada pihak informan atau kepada pihak yang dianggap bisa memberikan informasi lebih dalam (key informan).¹⁶ Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk tanya jawab dan bertatap muka kepada pihak yang terkait dalam transaksi ini agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁷ Yaitu cara memperoleh data dengan melihat catatan-catatan hutang dan data-data lain yang dimiliki oleh ibu Suparmi, yang berhubungan dengan transaksi hutang piutang.

5. Teknik Pengolahan Data

Agar data yang telah penulis peroleh nantinya dapat mengarah pada sasaran, disini penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁵ M. Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 43.

¹⁶ Lexy J Moleong, . 187.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2007), 240.

- a. Editing: Pemeriksaan kembali data yang terkumpul baik dari segi relevansinya, kejelasan, makna keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan keragaman masing-masing data.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.¹⁹ Pada tahap ini penulis akan meneliti seluruh penulisan dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.
- b. Organising: Adalah Mengurutkan dan mengorganisasikan keyakinannya hingga menjadi sesuatu yang konsisiten dan harmonis.²⁰ Pada bagian ini penulis akan menyusun seluruh data dan teori yang didapatkan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya.
- c. Penemuan Hasil: yaitu dengan jalan melakukan Analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan dasar kaidah, teori, dalil, kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada), 173.

¹⁹ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 153.

²⁰ Suharsiwi Arikunto, *Menegemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 240.

atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis akan membagi dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian penegasan istilah yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang mendukung tersusunnya penelitian ini serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Konsep Hukum Islam Tentang Hutang Piutang dan Pengupahan, pada bab ini membahas seluruh landasan teori yang menjadi dasar atau konsep hutang piutang dan pengupahan dalam hukum Islam yang akan disusun nantinya.

Bab III merupakan Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan jasa di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini Penulis akan memaparkan data tentang praktek hutang piutang dengan pelunasan jasa yang berisi akad awal hingga pelunasannya.

Bab IV merupakan Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Pelunasan Menggunakan Jasa di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini merupakan pokok

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

pembahasan skripsi yaitu berisikan analisa hukum Islam terhadap akad hutang piutang, analisis hukum Islam terhadap penetapan upah perharinya yang diberikan serta pelunasannya yaitu dengan menggunakan jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dengan mengaitkan serta mengacu pada landasan teori sebagaimana yang tertera dalam bab II.

Bab V berisi Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan akhir terhadap hasil analisis penulis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah nantinya sudah menjadi transaksi atau praktek utang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, selain itu pada bab ini juga berisikan saran-saran dari penulis dengan permasalahan di lapangan.

BAB II

KONSEP *QARḌ* DAN *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ secara etimologi merupakan bentuk *maṣḍar* dari *qaraḍa ash-shai'-yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk *maṣḍar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu ash-shai 'abil miqraḍl*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qarḍ* secara terminologi adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.²² Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal *Qarḍ*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-Qarḍ al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-Qarḍ al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim,

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333-334.

yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah melalui al-*Qard* al-hasan, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

b. *Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.²³

1) Menurut Hanafiah Hutang piutang atau *qard* adalah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَفَاءَ ضَاهُ

Artinya: Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mithil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.²⁴

memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

2) Menurut Madzhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.²⁵

²³ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Tangerang: Citra Media, 2006), 126-127.

²⁴ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151.

²⁵ Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

- 3) Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.²⁶
- 4) Menurut Madzhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.²⁷
- 5) Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ
عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Al-Qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”²⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian di atas maka akad ini termasuk dalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemberian hutang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat

²⁶ Atang Abd, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

²⁷ Manan, Fiqh Lintas, 163.

²⁸ Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Cet. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128.

mendesak.²⁹ Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, jadi di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqarrid*) harta dapat membatalkan kontrak *qard*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ.

Artinya: “setiap piutang yang mendatangkan keuntungan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.

Maka setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram atau riba.³⁰

2. Dasar Hukum *Qard*

Hutang piutang sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Di antara dasar hukum *qard* adalah:

a. Al-Qur’an al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²⁹Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁰Mardani, Fiqh, 340.

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³¹

b. Dasar hukum Al-Sunnah

Adapun landasan yang diambil dari ḥadith (Sunnah) sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَأَن كَصَدَقَةً مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslimi qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali”.³² (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Ḥadith dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ».

Artinya: “ Pada malam aku di Isra’-kan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis “ sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat”. Lalu akau bertanya, “Wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?” ia menjawab, “ karena

³¹ Departemen Agama RI, 50.

³² Sabiq, Fikih Sunnah, 130.

meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat *membutuhkan*.³³ (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

c. Ijma'

Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Dan para Ulama juga telah sepakat atas keabsahan akad *qarḍ*. Ulama menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qarḍ* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁴

d. Qiyas

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang, apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Tāimiyyah dan Ibn al-Qayyim adalah bahwa hutang piutang sesuai dengan qiyas karena termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan hutang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.³⁵

³³ Ismail, Fiqih, 178.

³⁴ Mardani, Fiqh ekonomi syariah, fiqh muamalah, 335.

³⁵ Abdullah, dkk, Ensiklopedia, 158.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inern atas hakikat sesuatu itu.³⁶ Jadi rukun *qard* adalah suatu perkara yang menjadi dasar terlaksananya suatu transaksi dan merupakan bagian terpenting dalam hutang piutang. Struktur akad *qard* terdiri dari empat rukun :

- a. *Muqrid* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang.
- b. *Muqtarid* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang.
- c. *Muqrad* adalah obyek dalam akad *qard*
- d. Sighat adalah *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.³⁷

Adapun di dalam hutang piutang demi sahnya transaksi ada beberapa syarat yang sebagian berkenaan dengan orang yang berhutang dan pemberi hutang serta sebagian berkenaan dengan barang yang dihutangkan. Jika salah satu syarat tersebut ada yang hilang atau tidak terpenuhi, maka transaksi hutang piutang menjadi tidak sah.³⁸ Di antara syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Sighat adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku

³⁶Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, 50.

³⁷Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-103.

³⁸Yazid Afandi, 143.

menerima”. Atau “aku ridla” dan lain sebagainya.³⁹ *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *Muqriḍ*. demikian juga sighat tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.

- b. Harta benda yang menjadi obyek harus *māl-mutaqawwin*, mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzab. Menurut Hanafiah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda al-mithliyah, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyah tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut madzab Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabillah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta-benda al-mithliyah maupun al-qimiyah. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. di mana beliau pernah berhutang seekor bakr (unta yang berumur 2 tahun).
- c. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan

³⁹ Mardani, 335.

keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.⁴⁰

4. Larangan dalam *Qard*

- a. Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B kemudian yang terjadi dalam gharar atau taghrir baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak mengetahui kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Gharar terjadi bila salah satu pihak mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharar terjadi dalam 4 hal yakni: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.⁴¹ Dalam bahasa Indonesia gharar berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Hal senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa :

الغرر هو مجهل العاقبة

Artinya: Gharar adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya.⁴²

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gharar sebagai berikut :

⁴⁰ A Mas'adi Ghufron, Fiqh muamalah kontekstual (Jakarta: Raja Press, 2002), 173.

⁴¹ Adiwarman, Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 32-33.

⁴² Ibnu Taimiyyah, Majmu Al-Fatawa, Juz III, (Dar Al-Fikri,: Beirut), 275.

الغرر هو الخداع الذي مظنة عدم الرضاه عند تحقيق

Artinya: Gharar adalah penipuan yang mana denganya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.⁴³

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi.

- b. Ghish Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.
- c. Riba, adalah ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. maksudnya pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁴⁴

⁴³Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, (Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby: Kairo, 1994), 144.

⁴⁴ Adiwarman, Karim,..46-47.

B. Upah/Ujrah

1. Pengertian *Al-Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-Iwāḍu* atau berarti ganti. Dalam pengertian shara' *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya.⁴⁵ Dalam fiqh, upah diartikan sama dengan *al-ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.⁴⁶

Ulama membagi *al-ijārah* menjadi dua bagian:

- a. *Al-Ijārah* dalam arti menyewa manfaat *'ain* (benda)
- b. *Al-Ijārah* dalam arti upah benda untuk dikerjakan atau upah mengupah.⁴⁷

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini pemaparan teori ijarah lebih cenderung pada *al-ijārah* dalam hal upah mengupah.

Menurut Helmi Karim, *ijārah* secara Bahasa berarti “upah” atau ganti atau “imbalan” karena itu, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas.⁴⁸

Sementara fiqh Shafi'i, mengupah artinya mengambil manfaat tenaga dari orang lain dengan jalan memberi ganti, menurut syarat-syarat tertentu. apabila sekiranya kitab-kitab fiqh menerjemahkan kata *ijārah*

⁴⁵ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

⁴⁷ Idris Ahmad, *fiqh syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.

⁴⁸ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, 29.

dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.⁴⁹

Sedangkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁵⁰ Hadith Rasulullah Saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas *seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).*” (HR. Muslim).

Menurut pengertian hadith di atas, maka dapat didefinisikan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).⁵¹ Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli

⁴⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 29; idem, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 121.

⁵⁰Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia, 2007), 138.

⁵¹<http://ilmumanajemen.wordpress.com/pengertian-upah-dalam-konsep-islam> (Januari, 2016).
23.

yang pembayarannya waktu itu juga. Akan tetapi *mu'jir* dapat mendahulukan upah atau mengakhirkan ketika ada perjanjian. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Apabila tidak ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا أَلَّا جَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Upah harus diberikan sebelum peluhnya kering".⁵²

2. Dasar Hukum *Al- Ijārah*

Pada dasarnya semua hukum pasti ada suatu hal yang mendasari mengapa hukum itu dibuat, maka dari itu *ijārah* semata-mata bukanlah produk hukum baru dalam Islam, melainkan ada dasar hukum yang dijadikan pedoman, diantaranya dasar hukum *ijārah* dalam hal upah mengupah adalah:

a. Dasar hukum al-Qur'an dalam surah al-Thālaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka".⁵³

Surah *al-Qaṣaṣ* ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ أُسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجَرَتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

⁵²As shan'ani, Subulus Salam III (Surabaya: Usana Offset, 1995), 293.

⁵³Departemen Agama RI., 817.

تَأْجِرْنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁵⁴

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan kedua putri Nabi Syu'aib As, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.⁵⁵

b. Dasar hukum *Al-Ijārah* dari Al-Ḥadīth adalah:

احتجم واعط الحجام اجره (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari dan muslim).⁵⁶

⁵⁴ ibid., 547.

⁵⁵ Dimyauddin, Pengantar, 155.

⁵⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 116.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَه

Artinya:” Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/ pekerja, maka hendaklah dia menyebut/ tetapkan upahnya kepadanya.”⁵⁷

c. Ijma’

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijārah* hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. karena pada hakikatnya, akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli namun dengan obyek manfaat atau jasa.⁵⁸

3. Rukun dan Syarat *Al- Ijārah*.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaannya *ijārah* itu senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha’ menyusun konsep rukun-rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam *ijārah*, Menurut mayoritas jumbuh ulama, rukun *ijārah* adalah:

a. ‘Aqidain

b. Sighat

⁵⁷ As shan’ani, Subulus Salam III, 293.

⁵⁸ Dimyauddin, Pengantar, 158.

- c. Upah
- d. Manfaat yang melekat pada *mauqud 'alaih* (sesuatu yang mejadi obyek akad yaitu harus halal). Jadi ketika *mauqud 'alaih* berupa pekerjaan maka asal pekerjaan yang dilakukan tersebut itu dibolehkan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.⁵⁹

Sebagaimana riwayat di bawah ini:

- 1) Rasulullah Muhammad saw. sendiri diriwayatkan pernah meminta orang Yahudi sebagai penulis dan penterjemah. Juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan
- 2) Abu Bakar dan 'Umar Bin Khattab pernah meminta orang Nashrani untuk menghitung harta kekayaan.
- 3) 'Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang Yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma.

Sementara itu demi keabsahan akad *ijārah* maka ulama juga menambahkan syarat yang wajib dipenuhi yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* (*'Āqidain*), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *taṣaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁶⁰ Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa:29:

⁵⁹Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 125.

⁶⁰Hendi Suhendi, 117.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.⁶¹

Bagi orang-orang yang berakad, haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan atau tanpa adanya keterpaksaan, tidak boleh adanya unsur penipuan, khianat atau menipu antara keduanya. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu agar keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.⁶²

- b. Sighat *ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa dan upah mengupah. Misalnya: “Ku sewakan mobil kepadamu setiap harinya Rp 5000 maka *musta'jir*, menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. “*Ijāb qabūl* upah mengupah misalnya seseorang berkata “Ku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap harinya Rp 5000,00.” Kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan.”⁶³

⁶¹ Depag RI., 107-108.

⁶² Helmi., 35.

⁶³ Sohari Sahrani., 170.

c. Ujrah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

Menurut para ulama':

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu: mata uang, berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung., dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.
- 2) Menurut ulama' Shafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu juga harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, pekerjaan dan manfaaat sama-sama diketahui.
- 3) Menurut ulama Malikiyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui.
- 4) Menurut ulama' Hanabillah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan apabila tidak dijelaskan mengenai upahnya.⁶⁴

⁶⁴ Abdurrahman Al-jaziri. *Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah jilid 4*, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asyifa: 1994) 175.

- 5) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus ada manfaat kegunaanya tidak boleh melanggar shariat.⁶⁵

4. Upah dalam pandangan Islam

Masalah upah itu sangat penting dan begitu pula dampaknya juga luas. Yaitu dapat mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarganya. Dengan demikian seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan semua makhluk tercantum dalam surat al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindak aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang

⁶⁵Suharwardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Ahmad Azhar Bashir, dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada pekerja, obyek pekerjaan adalah jasa yang diberikan dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang menjadi obyek adalah diri pribadi sendiri dan waktunya. Karena itulah pekerja berhak atas upah yang disetujui. Karena al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Apabila dia tidak mau mengikuti ajaran al-Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan yang akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT.⁶⁶

⁶⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, 361-364.

BAB III
PRAKTEK PELUNASAN UTANG PIUTANG DENGAN
MENGGUNAKAN JASA DI DESA GENTONG KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Gentong adalah salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, mengenai batas batas wilayah Desa Gentong adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Teguhan
- Sebelah Selatan : Soco
- Sebelah Timur : Babadan
- Sebelah Barat : Katikan

2. Data Kependudukan Desa Gentong

a. Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	La ki- lak i	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	27 30 ora ng	2934 orang
Jumlah	27	2934 orang

penduduk tahun lalu	28 orang	
Persentase perkembangan	0.07 %	0 %

b. Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun ini	1052 KK	602 KK	1654 KK
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	1059 KK	597 KK	1656 KK
Prosentase Perkembangan	-0.66 %	0.	

3. Kondisi sosial masyarakat Desa Gentong

Kondisi masyarakat di Desa Gentong bisa dikatakan masyarakat yang agraris, peternak dan pekerja wiraswasta dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi petani, buruh tani, penggembala hewan ternak dan juga banyaknya pegawai negeri sipil seperti guru, dll. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Desa Gentong juga termasuk dalam masyarakat yang agamis itu terlihat adanya kelompok yasinan, TPQ.

4. Budaya

Masyarakat Desa Gentong lebih mengutamakan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong, nilai tersebut masih menjiwai masyarakat Desa Gentong dalam kegiatan sosial keagamaan dan seni budaya seperti halnya hadrah, shalawat nabi, serta banyaknya pengajian muslimat NU. Di sisi lain jiwa tradisional masyarakat juga masih melekat hal ini terlihat dari masih adanya acara setiap tahunnya seperti bersih Desa yaitu adanya wayang, pengajian dan juga pagelaran Reog. menurut kepercayaan masyarakat semua itu sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, untuk menghilangkan keburukan di masa yang akan datang dan juga sebagai sarana silaturahmi antar masyarakat.

5. Keadaan pendidikan dan keagamaan

Pemahaman masyarakat Desa Gentong terhadap pendidikan tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yakni pendidikan merupakan modal dasar dalam rangka menuju masyarakat modern, mengingat tingkat persaingan ke depan mengharuskan mampu bersaing berdasarkan tingkat SDM, terutama bidang pendidikan apabila dilihat dari sisi keagamaan mayoritas masyarakatnya beragama Islam itu terlihat dari banyaknya masjid dan musholla yang berdiri di setiap dusun di Desa tersebut. Dari data yang diperoleh bahkan hampir 99% masyarakat memeluk agama Islam dengan berbagai macam aliran. meski seperti itu, tidak membuat masalah atau polemik dalam setiap aliran

karena masyarakat sangat mengedepankan toleransi antar sesama tanpa memandang dari segi apapun.

6. Ekonomi Masyarakat

Kestabilan ekonomi masyarakat yang merupakan keberhasilan pembangunan yang dicapai. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pembinaan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan seringnya bertemu, saling bertukarnya informasi dan pengalaman sehingga menambah wawasan serta pengetahuan baik dalam hal ekonomi maupun lainnya Di samping itu juga terdapat usaha kecil seperti banyaknya pedagang grabah, pengusaha tahu, dan juga pedagang pasar yang mayoritas dari masyarakat gentong sendiri, dan ada juga peternak kambing, bebek, dll.⁶⁷

Tabel Keadaan Ekonomi Masyarakat	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3074 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	574 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	808 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2332 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	3330 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	16 orang

⁶⁷ Wawan, wawancara, Gentong, 22 februari 2016.

7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang
---	----------------

B. Pelaksanaan Akad Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron.

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang piutang, salah satunya di Desa Gentong ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa sudah sering dilakukan karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. melihat hal tersebut ada beberapa orang yang berinisiatif agar masyarakat dilingkungannya tidak merasa kebingungan ketika membutuhkan dana ataupun barang pokok kesehariannya.

Ibu Suparmi merupakan salah satu warga Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang tepatnya bertempat tinggal di Dusun Gentong Lor RT 02/ RW 02 (tepatnya di depan lapangan Desa Gentong). Beliau adalah orang yang dianggap masyarakat sekitar sebagai keluarga yang mampu dan berkecukupan, meskipun beliau bukan dari kalangan orang kaya tetapi rasa kepedulian terhadap masyarakat begitu besar. Pada awalnya beliau hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bentuk uang. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat tidak hanya membutuhkan pinjaman dana melainkan bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejak beliau belum mendirikan toko memang kenyataannya banyak masyarakat yang meminjam uang kepadanya, dan berlangsung

hingga saat ini. Ibu Suparmi beserta suaminya bapak Suparji beliau adalah pemilik toko dan sekaligus penggagas pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa meski awalnya beliau hanya menerima pengembalian hutang tersebut dengan menggunakan uang. Namun, faktanya banyak masyarakat yang tidak mampu mengembalikannya dalam bentuk uang..⁶⁸

Transaksi Awal perjanjian hutang piutang itu dilakukan dengan cara pihak yang membutuhkan uang atau bahan pokok datang langsung ke rumah beliau dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Dalam hal itu ia akan menjelaskan apakah akan berhutang uang atau bahan pokok, dengan tanpa membawa jaminan atau syarat-syarat lain.

Seperti halnya masyarakat di Pedesaan mereka berhutang dengan ungkapan lisan yang umumnya masyarakat Desa lakukan yaitu dengan kata “aku nyilih duwik tak sahur suk panen” dalam bahasa Indonesia “saya mau hutang uang dan akan saya bayar ketika panen tiba”, atau Seperti dalam informasi yang penulis dapat:

“ Saya beserta suami mendirikan toko ini sekitar tahun 2014 tetapi sebelumnya toko ini ada sudah banyak masyarakat yang berhutang pada kami, biasanya mereka datang menyampaikan maksud mereka mbak, karena dianggap hutang pada tetangga itu lebih gampang serta tidak memerlukan syarat-syarat seperti di Bank, dan saya juga merasa kasian karena banyak masyarakat

⁶⁸ Observasi, 12 Maret 2016, di Desa Gentong.

yang membutuhkan mbak bukankah Allah juga telah menjelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong”⁶⁹

Adapun pada saat akad terjadi beliau menanyakan berapa banyak dana yang dibutuhkan atau berapa banyak barang yang diinginkan. dalam hal hutang piutang di sini juga sangat memperhatikan akad awal yaitu kapan pelunasan itu akan dilakukan. Pada umumnya orang-orang meminjam uang digunakan untuk membayar SPP, biaya pengelolaan sawah, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menganggap bahwa yang terpenting dalam transaksi ini adalah jelas dalam pelunasannya demi kemaslahatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak, karena sebuah transaksi menurut kedua suami istri ini sangat penting apabila dijelaskan semua pada awal perjanjian.

“Biasanya mereka sendiri mbak yang akan menyampaikan kapan pelunasan itu akan dilakukan tetapi kebanyakan pada saat panen tiba, Terkadang ada juga yang membayar sebelum panen tapi ya sedikit. biasanya mereka yang datang itu orang yang sangat membutuhkan uang dan sangat mendesak seperti untuk membayar SPP, untuk biaya sawah dan ada juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”⁷⁰

Beliau dalam hal meminjamkan uang hanya bermodal kepercayaan. Karena menurutnya hal itu lebih memudahkan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana dalam keadaan yang mendesak. Berkaitan dengan hal

⁶⁹ Suparmi, Wawancara, Gentong, 1 Maret 2016.

⁷⁰ Ibid...

tersebut beliau tidak memandang mereka dari golongan kaya ataupun miskin, dan seperti itulah yang selalu beliau terapkan dalam keluarganya.

Awal mula kami meminjami uang sebelum saya membangun toko mbak dan munculnya hutang piutang dengan pelunasan jasa itu bermula ada 2 orang datang untuk meminjam uang dan bahan pokok, kemudian mereka berjanji mengembalikannya pada saat panen tiba” hutangnya itu yang satu 300.000 dan satunya 1000.000 mereka adalah ibu sumarni dengan bapak ismail, dari awal mereka berjanji mengembalikan uang dan berhubung di Desa maka dengan jaminan kepercayaan kamipun menyetujuinya.⁷¹

Ketika para pihak telah melaksanakan akad dan menyetujuinya maka pihak yang memberi hutang akan langsung menyerahkan uang atau bahan pokok tanpa ada persyaratan lainnya. Seiring berjalannya waktu bertambah pula yang berhutang kepada beliau, seperti bapak malikun, ibu fitri, supadi, dan juga bapak marsidik yang tidak lain juga tetangganya, karena menganggap keluarga ibu suparmi adalah orang mampu dan bisa membantu sesama.

Pada dasarnya mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan juga penggembala hewan ternak tidak dipungkiri bahwa kondisi ini akan menimbulkan banyak terjadinya transaksi hutang piutang dengan berbagai macam kebutuhan, bukan hanya uang tetapi juga bahan pokok. Karena tingkat kebutuhan mereka setiap hari menuntut mereka untuk memenuhinya. Sedangkan penghasilan yang mereka peroleh tidak seimbang dengan pengeluaran yang harus mereka penuhi.

⁷¹ Suparji, Wawancara, Gentong, 2 Maret 2016.

Hal inilah yang kemudian menjadikan mereka berhutang agar dapat menutup kebutuhan tersebut. Meskipun banyak lembaga keuangan di sekitar yang setiap harinya menawarkan dari rumah ke rumah tetapi masyarakat lebih memilih untuk meminjam kepada tetangga, karena meminjam kepada tetangga lebih mudah daripada prosedur peminjaman uang di lembaga keuangan, dari pola pikir seperti itulah yang menyebabkan setiap orang yang berhutang kepada tetangga menganggap remeh. apabila memang belum bisa melunasi mereka tidak selalu ditagih seperti layaknya “Diuber Bank Titi” atau dalam bahasa Indonesia “dikejar pihak Bank”

Setelah panen tiba maka pelunasanpun terjadi. selayaknya orang yang mempunyai hutang sebaiknya mereka mempunyai itikad baik untuk segera melunasi hutang kepada orang yang sudah memberikan hutang. Secara langsung orang yang mempunyai hutang akan mendatangi rumah beliau untuk membayar hutangnya. Namun terkadang ada juga orang yang belum bisa melunasi hutangnya atau membayar hutangnya dan beliau menjelaskan apa yang terjadi serta menjelaskan dengan cara apa mereka melunasinya. Seperti dalam informasi yang diperoleh penulis:

“Seperti ini mbak orang yang akan melunasi hutang datang kerumah dan seperti biasa langsung menyerahkan sejumlah uang yang mereka pinjam. Tapi berbeda dengan orang yang mau membayar hutangnya dengan jasa, tiba tiba saja mereka tidak langsung membayar hutangnya melainkan mengatakan bahwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, dengan alasan bahwa belum adanya uang untuk melunasi ataupun dengan alasan lain

yaitu uangnya masih digunakan kembali untuk keperluan lain. padahal dari awal perjanjian sudah jelas bahwa ketika panen datang mereka sanggup membayar dan melunasinya, mendengar hal tersebut secara langsung saya dan suami kaget mbak, sedangkan kami juga selalu butuh uang itu.”⁷²

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui pula bahwa tidak sepenuhnya kedua suami istri ini ikhlas apabila uangnya dikembalikan dalam bentuk lain atau jasa karena mereka beranggapan sudah membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi dari pihak yang berhutang tidak menepati janji dan tidak mengembalikan hutangnya dalam bentuk yang sepadan. dari sini mereka sangat kecewa dengan orang yang tidak menepati janji.

Ketika adanya permintaan pelunasan hutang dengan jasa maka ibu suparmi beserta suami bermusyawarah terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Dan pada akhirnya beliau menyetujui meskipun dengan berat hati. Seperti dikutip dalam wawancara berikut:

“saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan hal ini mbak, karena pengembalian hutangnya dengan jasa soalnya uang itu akan terus saya putar untuk modal dagangan saya lagi mbak, Saya itu bingung mbak kalau tidak diterima saya takut uang saya tidak kembali, tapi diterima ya uang saya juga tetap tidak kembali ya dengan berat hati saya dan suami menyetujui akhirnya. tapi setidaknya saya nanti bisa memperkerjakan mereka mbak meski dengan upah yang tidak sama dengan kebiasaan yang ada di masyarakat”⁷³

⁷² Suparmi, Wawancara, Gentong 3 Maret 2016.

⁷³ Suparji, Wawancara, Gentong 3 Maret 2016.

Namun di sisi lain orang yang berhutang sengaja tidak menjelaskan ketidakmampuan untuk membayar hutangnya dengan uang di awal perjanjian dikarenakan ada kekhawatiran tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan. “Saya sebenarnya sudah tau mbak kalau tidak bisa mengembalikan dengan uang tetapi saya tidak menjelaskan di Awal karena saya takut nanti beliau tidak mengizinkan saya berhutang bahan pokok mb ujar bu sumarni.”

Bahkan bukan hanya ibu sumarni sendiri yang berniat mengembalikan hutangnya dengan jasa. Tetapi juga ada pihak lain yang berhutang dan berniat mengembalikan dengan jasa, Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis:

“ sejak Awal Kami memang sudah niat mau membayar dengan tenaga kami saja mbak mengingat pada waktu panen sudah saya perkirakan hanya cukup untuk membayar SPP sekolah anak dan biaya lain-lain, tapi kami juga tidak menyampaikan mbak, la nanti jelas tidak dipinjami sebesar yang kami butuhkan kalau kami menyampaikan di awal, sawah milik ibu suparmi ini luas pasti membutuhkan banyak pekerja seperti kami ini untuk menggarap sawahnya”⁷⁴

Semua berjalan setelah akad pelunasan yang dilakukan di rumah ibu suparmi selesai. tidak lama kemudian semua orang yang melunasi dengan jasa sudah mulai bekerja dengan porsi masing masing, untuk para ibu

⁷⁴ Sumarni, Wawancara, Gentong, 5 Maret 2016.

mengerjakan tandur⁷⁵ dan juga matun⁷⁶ di semua sawah milik ibu suparmi, kemudian bagi bapak-bapak mengerjakan mencangkul, ndaud,⁷⁷ menyemprot. Kemudian ketika panen nantinya mereka semua wajib ikut membantu memanen padi.

C. Penetapan Upah Kerja Sebagai Pelunasan Hutang Piutang Di Desa Gentong Kecamatan Paron

Sehubungan dengan memperkerjakan orang, pihak ibu suparmi dan suami mengambil keputusan sendiri, dalam menetapkan besaran upah perhari yang nantinya akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Sehingga semua hutang dapat tertutup dengan mereka bekerja di sawah ibu suparmi. Namun beliau tetap tidak mau merugi lagi akibat ulah para peminjam. akhirnya beliau menetapkan upah yang berbeda dengan kebiasaan atau keumuman upah pekerja di Desa tersebut perharinya.

“saya sengaja tidak memberitahukan berapa nanti upah yang kami berikan kepada mereka mbak yang jelas berbeda dengan upah buruh yang sudah ada di Desa kami, karena semua ini agar membuat efek jera agar mereka tidak mengulangi dan saya tetap untung, masalah kebiasaan perhari itu diberi makan tapi ini juga tidak mbak, saya nggak mau rugi lagi tetapi semua ini juga tidak langsung saya ucapkan saya akan mengatakan semua ini ketika nanti hutang nya sudah selesai atau lunas”⁷⁸

⁷⁵ Tandur adalah suatu kegiatan menanam padi.

⁷⁶ Matun adalah suatu kegiatan membersihkan rumput yang tumbuh disekitar padi atau biasa disebut hama padi

⁷⁷ Ndaud dalah suatu kegiatan memetik benih padi dan di tali sesuai ukuran.

⁷⁸ Suparji, Wawancara, Gentong, 5 Maret 2016.

Demi mendapatkan uangnya kembali serta hutang itu bisa tertutup pihak bu suparmi tidak mau rugi kedua kalinya yaitu dengan segala cara dilakukan. Oleh karena itu beliau menetapkan upah serta pelunasannya berbeda atau tidak sama dengan standar upah pada umumnya

“kalau biasanya upah bagi penggarap sawah umumnya seperti macul itu perhari 50.000 saya dan suami sepakat untuk memberi upah 40.000 @hari, kemudian tanam itu setengah hari biasanya dihargai 25.000 ditambah makan kalau di sini 20.000 ditambah jajan mbak, lalu panen umumnya @harinya 20.000 di tempat saya 17.500 mbak, itu memang kesepakatan saya dan suami karena mengingat mereka sudah ingkar janji mbak, kemudian upah perhari mereka nanti saya kalikan berapa hari nanti mereka bekerja kemudian saya langsung menjadikan upah tersebut sebagai pelunasan hutangnya mbak, tetapi sekarang sudah saya tetapkan seperti itu mbak. apabila nantinya ada pengembalian dengan jasa lagi walaupun di awal perjanjian mereka menyebutkan akan melunasi dengan jasa.⁷⁹

Sementara itu di sisi lain pihak yang berhutang tidak mengetahui berapa upah perhari mereka yang akan mereka terima. dan bagi yang berhutang bahan pokok juga tidak mengetahui harga bahan pokok per item yang mereka hutang sekaligus berapa lama mereka harus menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan oleh ibu suparmi.

Mereka hanya mengetahui bekerja sesuai perintah yang diberikan. Dalam hal pengupahan yang diberikan nantinya akan dijadikan sebagai bentuk pelunasan hutang piutang. semua pekerja tidak mengetahui berapa

⁷⁹ Suparmi Wawancara, Gentong, 5 Maret 2016

nominal yang mereka dapatkan, seperti dalam informasi yang didapatkan penulis berikut ini

“Kami semua dari awal setelah diperbolehkan melunasi hutangnya dengan jasa yang ditawarkan kami tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan kami kerjakan nantinya, dan berapa upah yang akan kami dapat perhari untuk menghargai tenaga kami agar utang itu segera terlunasi dan juga kami tidak tahu sampai berapa lama kami akan bekerja di situ mbak yang kami tahu hanya sekiranya ibu suparmi membutuhkan tenaga kita, harus selalu siap mbak”⁸⁰

Tidak hanya sebatas itu, dalam hal harga bahan pokok yang dihutangkan kepada setiap orang yang mengembalikan dengan jasa, mulai saat ini diterapkan juga perbedaan harga, karena mengingat harga bahan pokok selalu naik. Apabila pihak yang berhutang akan melunasi hutangnya maka tolak ukur pembayaran hutang adalah harga bahan pokok ketika awal transaksi hutang piutang. Namun saat harga naik tolak ukur pembayaran disamakan dengan harga barang pada waktu itu.

“Begini mbak saya membedakan setiap hutang bahan pokok seperti minyak, gula, beras atau yang lain itu saya hargai lebih mahal apabila membayar dengan jasa yaitu saya hargai lebih Rp 1000, contohnya apabila pada hari tersebut harga minyak 1kg harganya 12.000 itu nanti saya hargai 13.000 dan berbeda kalau harganya naik lagi waktu mbyarnya. tetapi apabila nanti membayar dengan uang harganya tetap sama, dan apabila pada waktu itu harga turun akan saya samakan dengan harga awal waktu mereka berhutang.”⁸¹

⁸⁰ Ismail, Wawancara, Gentong, 10 Maret 2016.

⁸¹ Suparmi,..... 6 Maret 2016.

Penetapan upah yang diberikan semakin menimbulkan banyak pertanyaan dari beberapa pekerja, karena mereka terus bekerja sampai panen dan akhirnya ada pihak yang berani menanyakan hal tersebut kepada beliau bapak suparji yaitu salah satu pekerja yang hutangnya Rp 350.000 beliau bapak Malikun karena menganggap hutangnya jika dihitung berdasarkan upah pada umumnya sudah selesai ketika masa semprot: seperti dalam informasi yang di dapat penulis dari pihak yang berhutang:

“saya selaku yang berhutang merasa kaget mbak waktu saya tanyakan kok tidak ada habisnya mereka memperkerjakan saya dari mulai awal menggarap sawah mulai dari tanam, matun, mencangkul, dan memanen padi, padahal jika saya hitung-hitung sesuai dengan upah yang saya dapat itu sudah bisa menutup semua hutang bahkan bisa lebih . tapi kok masih disuruh bekerja terus saya mbak”⁸²

Menurut salah satu pekerja, mereka juga harus menambah 1 atau 2 hari lagi apabila hutang mereka lunas. hal itu dikarenakan sebagai ucapan terimakasih kepada keluarga bapak suparji karena telah memberikan pinjaman, Selanjutnya pihak pemilik modal atau ibu suparmi kini sudah menetapkan bahwa mereka menyediakan juga peminjaman modal dengan sistem penambahan bunga kemudian ada juga penghutangan bahan pokok dengan pelunasan jasa yang berbeda harga dan juga penetapan denda apabila tidak membayar pada waktu yang ditetapkan.

⁸² Malikun, Wawancara, Gentong, 7 Maret 2016.

“Sesudah ada kejadian tersebut mbak, seterusnya apabila ada yang hutang itu nantinya mengatakan atau tidak pelunasannya menggunakan uang atau yang lain saya tetap menetapkan seperti yang sebelumnya mbak. karena kami tidak ingin merugi mbak, dan kami juga menerima pinjaman dengan beberapa cara pelunasan seperti di koperasi mbk”⁸³

Meski seperti itu juga tetap banyak masyarakat yang berhutang di tempat ibu suparmi, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, dan mereka tidak memperdulikan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pihak ibu suparmi, kemudian di Desa Gentong ini semakin bertambah pula pihak yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat sekitar yaitu dari golongan orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih seperti bapak Gimin dan juga bapak suparman yang mana penetapan pengembalian pinjaman juga sangat beragam dan rata-rata seperti ketentuan hutang piutang di tempat ibu suparmi. seperti informasi yang diperoleh penulis dari masyarakat:

“Walaupun ada ketentuan yang mereka buat tapi kami menerima mbak ya walaupun dengan berat hati tapi ya bagaimana lagi namanya juga kebutuhan mendesak, dan bisa membantu masyarakat kecil. Sekarang juga banyak yang menyediakan pinjaman uang mbak bukan hanya ibu suparmi saja”⁸⁴

⁸³ Suparji, Wawancara,...6 Maret 2016.

⁸⁴ Amin, Wawancara, Gentong, 8 Maret 2016.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
DENGAN PELUNASAN MENGGUNAKA JASA DI DESA GENTONG,
KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelunasan Hutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Qarḍ merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. *Qarḍ* termasuk dalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemberian hutang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Menurut Madzhab Shafi'i, *qarḍ* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.

Ulama menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qarḍ* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di

dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dengan demikian akad adalah suatu perikatan *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh *shara'* atas dasar keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Kemudian di dalam akad syarat yang harus dipenuhi adalah kejelasan antara keduabelah pihak agar tidak ada yang merasa tertindas di kemudian hari. *gharar* dalam hal ini adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Para fuqaha tidak berbeda pendapat dalam hal bentuk sighat. Sehingga *ijāb qabūl* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”. Atau “aku ridla” dan lain sebagainya. *ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan keduabelah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. demikian juga sighat tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.

Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang dapat menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi) atau sebaliknya. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً.

Artinya: "setiap piutang yang mendatangkan keuntungan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba".

Maka setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram atau riba.

Transaksi awal perjanjian hutang piutang ini tidak berbeda dengan transaksi lain, yaitu dilakukan dengan cara pihak yang membutuhkan uang atau bahan pokok datang langsung ke rumah pemilik modal dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya tanpa membawa jaminan atau syarat-syarat lain, kemudian terjadilah akad antara keduanya dengan kesepakatan yang dibuat masing masing orang yang akan berhutang dengan pihak pemberi hutang.

Hutang piutang di sini juga sangat memperhatikan waktu pelunasan akan dilaksanakan. Kejelasan akad sangat diperhatikan dalam transaksi ini, agar transaksi *qard* tidak merugikan salah satu pihak. Di dalam sighthat awal si penghutang telah memiliki niat untuk mengembalikan hutang tersebut dengan jasa akan tetapi mereka tidak menjelaskannya karena mereka khawatir tidak mendapat pinjaman sejumlah nominal yang dibutuhkan dari pihak sang pemilik modal (*muqrid*).

Menurut pemaparan di atas akad hutang piutang yang terjadi di desa Gentong, kecamatan Paron, kabupaten Ngawi, tepatnya di rumah ibu Suparmi sebagai pihak yang memberi hutang atau (*muqrid*) menurut tinjauan hukum Islam maka hal seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak sesuai karena adanya unsur kesengajaan dari pihak yang berhutang atau *muqtariq* untuk melunasi hutangnya dengan jasa dan mereka tidak menjelaskan pada akad awal. Dari kesengajaan yang ditimbulkan oleh *muqtariq* menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pihak pemberi hutang atau *muqrid*. Padahal syarat akad utang piutang sudah jelas tidak boleh memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan tidak boleh adanya unsur ketidakjelasan atau gharar.

Menurut penulis dalam hal tersebut sebaiknya pihak yang berhutang menyampaikan dan menjelaskan apabila nantinya akan melunasi dengan jasa agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan bisa diambil jalan tengahnya serta dapat mewujudkan tujuan dari *qard* itu sendiri yaitu akad tolong menolong tanpa adanya keuntungan dari salah satu pihak. Karena pada hakikatnya manusia itu termasuk makhluk sosial jadi sudah jelas apabila semuanya bisa berjalan sesuai aturan atau syariah yang ada.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang di Desa Gentong, Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga pasar apabila berhutang bahan pokok. Dan apabila mengembalikan dengan suatu yang lain maka juga harus bernilai sama dengan apa yang dipinjam.

Sebagaimana pengembalian hutang menggunakan jasa di tempat ibu Suparmi, mekanisme pembayaran upah yang ditetapkan yaitu setiap pembayaran jasa yang dilakukan untuk melunasi hutangnya berbeda dengan upah yang sudah ada pada masyarakat. Dan pada akad awal tidak dijelaskan berapa besar nominal yang akan diberikan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pihak yang berhutang. Selanjutnya berapa lama hutang tersebut bisa terlunasi juga tidak dijelaskan. Hal tersebut dilakukan karena adanya unsur kesengajaan akibat dari kekecewaan pihak si pemberi pinjaman. Kemudian adanya kewajiban menambah hari kerja sebagai ucapan terimakasih ketika hutang tersebut sudah lunas. Saat ini hal tersebut sudah diberlakukan apabila nantinya yang berhutang akan melunasi dengan jasa dan setiap harga bahan pokok yang dihutang juga akan tetap berbeda dengan harga yang ada di pasaran sehingga fluktuasi harga bahan pokok akan mempengaruhi pelunasannya.

Sedangkan menurut ulama' Hanabillah ujah atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan apabila tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sehingga seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan semua makhluk tercantum dalam surat al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Selanjutnya di dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa dengan sesama umat manusia kita diwajibkan untuk saling tolong dalam kebaikan. Itu terdapat dalam Q. S al-Nisā' 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanmu

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindak aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Ahmad Azhar Bashir, dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada pekerja, obyek pekerjaan adalah jasa yang diberikan dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang menjadi

obyek adalah diri pribadi sendiri dan waktunya. Karena itulah pekerja berhak atas upah yang disetujui. Bahkan al-Qur'an telah memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Apabila dia tidak mau mengikuti ajaran al-Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan yang akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT.

Dengan demikian, menurut hukum Islam semua ketentuan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman di atas adalah belum sesuai. Karena dalam *ijārah* terutama dalam hal ujah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah apabila besaran atau nominal upah itu tidak dijelaskan pada akad awal maka sebaiknya upah tersebut harus sesuai dengan yang sudah berlaku pada masyarakat setempat atau *Tsāmanul Misli*.

Menurut penulis sendiri agar hutang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam sebaiknya pihak pemberi pinjaman tidak membedakan upah yang berlaku dalam masyarakat dengan upah yang ditetapkannya. Dan mengenai harga barang pokok yang dihutangkan seharusnya tidak berpengaruh terhadap naik turunnya harga di pasar, karena itu semua bisa memberatkan dan merugikan salah satu pihak terutama pihak yang berhutang.

Jadi alangkah baiknya semua dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah agar semua transaksi yang ada dalam masyarakat tidak menyimpang dan merugikan pihak lain. Mengenai penambahan hari yang diwajibkan ketika

hutang piutang tersebut sudah lunas dengan kata lain itu sebagai ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberikan pinjaman sebaiknya tidak dilakukan mengingat dalam hutang piutang tidak boleh adanya syarat yang dapat menimbulkan keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Akad hutang piutang yang terjadi di desa Gentong, kecamatan Paron, kabupaten Ngawi, tepatnya di rumah ibu Suparmi sebagai pihak yang memberi hutang atau (*muqrid*) menurut hukum Islam hal seperti ini tidak sesuai, karena adanya unsur kesengajaan atau gharar pada akad awal. Sedangkan pada syarat sighat sudah jelas antara keduanya tidak boleh memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan tidak boleh adanya unsur gharar.
2. Menurut hukum Islam semua kebijakan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman mengenai penetapan upah adalah tidak sesuai. Karena dalam *ijarāh* terutama dalam hal ujah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dan Apabila upah tidak dijelaskan di awal akad maka harus sama dengan upah pada umumnya (tsamaul mithli) baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Kemudian mengenai penambahan hari yang ditetapkan oleh pihak ibu Suparmi juga tidak sesuai dengan shara' karena tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari salah satu pihak dalam transaksi hutang piutang karena akad ini termasuk dalam akad sosial tolong menolong

B. SARAN

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim umum. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baiknya apabila pihak pemberi hutang dan yang berhutang lebih memahami akad hutang piutang yang mana akad tersebut adalah akad sosial bukan akad yang bisa diambil keuntungan dari salah satu pihak.
2. Sebagai umat Islam sebaiknya tidak mempermudah sesuatu yang sudah diberi kemudahan. Karena sesungguhnya Islam itu agama yang mudah dan toleransi terhadap umatnya.
3. Sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sejalan dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Abdullah Bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2014.
- Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, 2007.
- afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Idris. *fiqh syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh (Muamalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah jilid 4*, terj. Moh Zuhri dkk, Semarang: Asyifa: 1994.
- Amin, Wawancara, Gentong, 8 Maret 2016
- As shan'ani, Subulus Salam III, Surabaya: Usana Offset, 1995.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.

Ghofur Anshori, Abdul. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia, Tangerang: Citra Media, 2006.

Ghufron, A Mas'adi, Fiqh muamalah konstektual, Jakarta: Raja Press, 2002.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, Yogyakarta: Andi, 2004.

<http://ilmumanajemen.wordpress.com>pengertian-upah-dalam-konsep-islam

Januari, 2016, 23.

Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Imam Mustakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2012).

Ismail, Wawancara, Gentong, 10 Maret 2016

J Maloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.

Karim Adiwarmn, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006.

Karim, Helmi. Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997); Idem, Fiqh Muamalah Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Karim, Helmi. Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Lubis, Suharwardi. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Malikun, Wawancara, Gentong, 7 Maret 2016.

Mannan, Abdul. Fiqih Lintas Madzhab, Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada media, 2013.

- Narbuka Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pujiati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" Skripsi STAIN, Ponorogo, 2009.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1977, juz 3.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 116.
- Sumarni, Wawancara, Gentong, 5 Maret 2016
- Suparji, Wawancara, Gentong 6 Maret 2016.
- Suparmi, Wawancara, Gentong, 1 Maret 2016
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Taimiyah Ibnu, *Majmu Al-Fatawa*, Juz III, Dar Al-Fikri, : Beirut.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* Jakarta: Praja Grafindo Persada.

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep

Interaksi Sosial Ekonomi, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Wawan, wawancara, Gentong, 22 februari 2016